KEABSAHAN ALAT BUKTI DIGITAL FORENSIK DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENGHINAAN DI MEDIA SOSIAL (STUDI PUTUSAN NOMOR 180/PID.SUS/2018/PN.SNG)

Skripsi

Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh:
M. JERRI DIANSYAH
02011281722222

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
2021

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDRALAYA

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA	**: M. JERRI DIANSYAH**
NIM	**: 02011281722222**
PROGRAM KEKHUSUSAN	**: HUKUM PIDANA**

JUDUL SKRIPSI

KEABSAHAN ALAT BUKTI DIGITAL FORENSIK DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENGHINAAN DI MEDIA SOSIAL

(STUDI PUTUSAN NOMOR 180/PID.SUS/2018/PN.SNG)

Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 25 Mei 2021 dan dinyatakan memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya

Indralaya, 2021

Mengesahkan :

Pembimbing Utama,	**Pembimbing Pembantu,**
Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H.	**Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.**
NIP. 198301242009122001	**NIP. 198812032011012008**

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya

Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama Mahasiswa : M. Jerri Diansyah

Nomor Induk Mahasiswa : 02011281722222

Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 27 Januari 1998

Studi Pendidikan : S-1

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini tidak melakukan upaya-upaya kecurangan dalam bentuk apapun, seperti memuat bahan-bahan hukum yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya, memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks, melakukan kesalahan-kesalahan penulisan secara sengaja dalam penulisan yang dibuat, melakukan pengutipan pada tiap kalimat dalam penulisan yang dibuat serta tidak mengurangi pada jumlah halaman skripsi.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Apabila dalam penulisan ini saya terbukti melakukan kecurangan dalam bentuk apapun, maka penulisan skripsi ini tidak akan di periksa kembali pada masa kompre selanjutnya.

Indralaya, Mei 2021

M. Jerri Diansyah

Nim : 02011281722222

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

- ***Niatkan Hati, Bulatkan Tekad.***
- ***Man Jadda Wajada***

  (Siapa yang bersungguh-sungguh, ia akan berhasil)

Skripsi ini kupersembahkan untuk :

- Allah SWT
- Ayah dan Ibu tercinta
- Keluarga yang kusayangi
- Sahabat-sahabat terbaik
- Almamaterku, FH UNSRI

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur saya sampaikan kepada Tuhan Yang Maha Esa Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "Keabsahan Alat Bukti Digital Forensik Dalam Pembuktian Tindak Pidana Penghinaan Di Media Sosial (Studi Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2018/PN.SNG)" sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Tentunya tidak luput dari doa dan bantuan banyak pihak, maka dalam kesempatan ini izinkan penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Allah SWT, karena berkat ridho dan karunia Nya lah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Ayah Masalan dan Ibu Diana, selaku sumber motivasi dan inspirasi penulis yang telah telah memberikan pengorbanan, dukungan, dan doa sepanjang masa.
3. Kakakku Muhamad Riansyah dan Kedua Adikku Sarinda Aprita Dimalya dan Kayla Moudy Rahmayanti yang selalu memberikan perhatian, dukungan, dan doa bagi penulis.
4. Keluarga besar H. Mukrin dan M. Harun yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terima kasih atas doa dan dukungannya.
5. Bapak Prof. Dr. Ir. Annis Saggaff, MSCE., selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Dr. Febrian, S.H.,M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Bapak Dr. Mada Apriana, S.H.,MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Bapak Dr. Ridwan, S.H.,M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
9. Bapak Dr. H. Murzal, S.H.,M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

10. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H.,M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
11. Ibu Dr. Henny Yuningsih, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah memberikan bimbingan, bantuan, dan arahan bagi penulis dalam penulisan skripsi ini.
12. Ibu Neisa Angrum Adisti, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing Pembantu yang telah memberikan bimbingan, bantuan, dan arahan dalam penulisan skripsi ini.
13. Bapak Muhammad Zainul Arifin, S.H.,M.H., selaku Pembimbing Akademik penulis yang telah memberikan bimbingan, bantuan , dan arahan bagi penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
14. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu.
15. Seluruh Staf dan Karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
16. Keluarga Besar Badan Otonom LSO Olympus yang telah memberikan pengalaman dan ilmu yang sangat berharga.
17. Keluarga Besar Misi Bisnis yang telah memberikan pengalaman dan ilmu yang sangat hebat.
18. Keluarga Besar Persatuan Mahasiswa Universitas Sriwijaya Alumni Simbels yang telah memberikan pengalaman dan ilmu yang sangat berharga.
19. Keluarga Besar Cakrawala Perjuangan Indonesia yang telah memberikan pengalaman dan ilmu yang sangat berharga.
20. Keluarga Besar Gerakan Pemuda Peduli Sosial Sumatera Selatan yang telah memberikan pengalaman dan ilmu yang sangat berharga.
21. Sahabat terbaik Faruq Brv One Cs yang telah memberikan pengalaman yang sangat hebat serta luar biasa.
22. Sahabat terbaik Keluarga Xenia yang telah memberikan pengalaman yang sangat hebat dan luar biasa.

23. Teman-teman terbaik PLKH yang telah memberikan pengalaman yang sangat hebat dan luar biasa.
24. Teman-teman terbaik KKL yang telah memberikan pengalaman yang sangat hebat dan luar biasa.
25. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Sriwiiaya Angkatan 2017.
26. Semua pihak yang terkait dalam penuisan skripsi ini.

Akhir kata terhadap semua doa, dukungan, dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis. Semoga Allah SWT dapat memberikan kebaikan dan amal shaleh dan memberikan pahala yang berlipat ganda, semoga ilmu yang di dapatkan penulis dapat menjadi ilmu yang berkah dan skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua orang.

Indralaya, Mei 2021

M. Jerri Diansyah

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap syukur Alhamdulillah kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat, karunia, dan hidayahnya yang melimpah kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik yang berjudul **"KEABSAHAN ALAT BUKTI DIGITAL FORENSIK DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENGHINAAN DI MEDIA SOSIAL"** yang merupakan persyaratan untuk melaksanakan ujian komprehensif di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih belum dapat dikatakan sempurna, akan tetapi dengan segala kekurangannya, penulis tetap berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan dapat memberikan manfaat bagi yang membacanya terkhusus bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Indralaya, 2021

M. Jerri Diansyah

DAFTAR ISI

hlm.

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN PENGESAHAN ii

HALAMAN PERNYATAAN ..... **iii**

MOTTO DAN PERSEMBAHAN ..... **iv**

UCAPAN TERIMA KASIH ..... **v**

KATA PENGANTAR ..... **viii**

DAFTAR ISI ..... **ix**

ABSTRAK ..... **xii**

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 9
C. Tujuan Penelitian 9
D. Manfaat Penelitian 10
E. Kerangka Teori 10
   1. Teori Pembuktian 10
   2. Teori Tindak Pidana 13
F. Ruang Lingkup 13
G. Metode Penelitian 14
   1. Jenis Penelitian 14
   2. Pendekatan Penelitian 15
   3. Jenis Sumber Bahan Hukum 16
   4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 18
   5. Analisis Bahan 19
   6. Penarikan Kesimpulan 19

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penghinaan 20
1. Pengertian Tindak Pidana Penghinaan..... 20
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Penghinaan 23
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana..... 25
B. Tinjauan Umum Tentang Pembuktian Dalam Hukum Pidana..... 30
1. Pengertian Pembuktian 30
2. Sistem Pembuktian Dalam Hukum Pidana 31
C. Tinjauan Umum Alat Bukti Hukum Pidana..... 33
1. Pengertian Alat Bukit..... 33
2. Jenis-Jenis Alat Bukti..... 34
D. Tnjauan Umum Tentang Digital Forensik 39
1. Pengertian Digital Forensik 39
2. Jenis-Jenis Klasifikasi Digital Forensik..... 39

BAB III PEMBAHASAN

A. Kedudukan Alat Bukti Digital Forensik Dalam Sistem Pembuktian Tindak Penghinaan Di Media Sosial Ditinjau Dari Perundang-Undangan..... 43
1. Undang-Undang Infromasi Dan Transaksi Elektronik 46
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia..... 51
3. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia 52
4. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika 56
5. Analisis..... 57
B. Peranan Digital Forensik Dalam Pembuktian Tindak Pidana Penghinaan Di Media Sosial Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2018/PN.SNG..... 62
1. Kasus Posisi 63
2. Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum 64
3. Tuntutan Penuntut Umum..... 64
4. Pertimbangan Hakim..... 66

5. Amar Putusan 67
6. Analisis Peranan Digital Forensik Dalam Pembuktian Penghinaan Di Media Sosial 68

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan 75
B. Saran 78

DAFTAR PUSTAKA 79

LAMPIRAN

ABSTRAK

KEABSAHAN ALAT BUKTI DIGITAL FORENSIK DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENGHINAAN DI MEDIA SOSIAL

Penelitian ini berjudul "Keabsahan Alat Bukti Digital Forensik Dalam Pembuktian Tindak Pidana Penghinaan Di Media Sosial". dengan studi putusan nomor 180/Pid.Sus/2018/PN.SNG, yang mengatur mengenai pembuktian serta alat bukti hukum secara umum diatur di dalam KUHAP dan secara khusus di atur Perundang-Undangan khusus yang mengatur khusus mengenai alat bukti hukum yang sah. Penelitian skripsi ini membahas mengenai keabsahan alat bukti digital forensik dalam pembuktian tindak pidana penghinaan di media sosial, dengan rumusan masalah : 1. Bagaimana kedudukan alat bukti digital forensik dalam sistem pembuktian tindak pidana penghinaan di media sosial ditinjau dari perundang-undangan. 2. bagaimana peranan digital forensik dalam pembuktian tindak pidana penghinaan di media sosial putusan nomor 180/Pid.Sus/2018/PN.SNG. Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode normatif yaitu penelitian kepustakaan dan data-data yang digunakan yaitu putusan nomor 180/Pid.Sus/2018/PN.SNG, peraturan perundang-perundangan, karya tulis, jurnal hukum, dan internet yang berhubungan dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini menitik beratkan pada bahan-bahan yang diperoleh dengan analisis bahan hukum secara kualitatif, bahwa alat bukti digital forensik memiliki keabsahan dalam pembuktian sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku

Kata Kunci : ***Alat Bukti, Digital Forensik, Pembuktian, Media Sosial***

Pembimbing Utama,	Pembimbing Pembantu,
Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H.	**Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.**
NIP: **198301242009122001**	**NIP: 198812032011012008**

Ketua Bagian Hukum Pidana

Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP : 196802211995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Permasalahan dalam pembuktian merupakan suatu permasalahan yang rumit dalam hukum pidana formil dan tentunya memilki peran yang inti dan penting dalam hukum pidana formil. Terdapat tujuan dari pembuktian adalah untuk mencari dan mendapatkan kebenaran materil, dan tidaklah untuk mencari kesalahan seseorang.[1]

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dewasa ini modus operandi, kuantitas serta kualitas kriminalitas berkembang pesat. Hal ini berdampak negatif terhadap bidang hukum, yakni muncul berbagai macam tindak pidana di luar KUHP (tindak pidana khusus) yang secara langsung maupun tidak langsung bersinergi dan terkait dengan aspek hukum (pidana formal) di bidang alat bukti dan pembuktiannya. Dalam pembuktian tidak saja mempergunakan jenis alat bukti konvensional akan tetapi juga mempergunakan alat bukti yang diperluas dari alat bukti konvensional tersebut (alat bukti inkonvensional) terutama apabila kasus yang muncul berhubungan dengan dunia cyber (kejahatan dunia maya) sehingga dewasa ini jenis-jenis alat bukti dikelompokkan menjadi dua, yakni:

[1] Syarifudin pettanasse dan Sri sulastri, *Hukum Acara Pidana*, Palembang: Universitas Sriwijaya, 2018, hlm.185.

1. Alat bukti konvensional

Alat bukti ini diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yang menyatakan: Alat bukti yang sah ialah[2] :

a. Keterangan saksi;
b. Keterangan ahli;
c. Surat;.
d. Petunjuk;
e. Keterangan terdakwa.

2. Alat bukti yang diperluas (alat bukti inkonvensional)

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mengalami kemajuan pesat yang memberikan pengaruh positif maupun negatif terhadap kehidupan manusia. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat memberikan kemudahan-kemudahan terhadap manusia dalam upaya memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Di sisi lain bahwa kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sangat rentan menimbulkan terjadinya kejahatan sehingga banyak terjadi tindak pidana jenis baru inkonvensional.

Dalam berbagai perkembangan tindak pidana khusus di luar KUHP telah diterapkan alat-alat bukti inkonvensional atau yang dikenal dengan alat bukti yang diperluas berupa alat bukti digital forensik untuk pembuktian di sidang pengadilan.[3] dan di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11

[2] Lihat pasal 184 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76.

[3] Topo santoso dan Eva achjani zulfa, *Hukum Pidana materil dan formil*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2009, hlm. 782.

Tahun 2008 Tentang Infomasi dan Transaksi Elektronik telah dtatur dan diakui alat bukti inkonvensional.[4]

Pengertian mengenai digital forensik adalah merupakan suatu pengumpulan data dan analisis data dari berbagai sumber data komputer yang meliputi berbagai media penyimpanan yang dapat diajukan dalam persidangan seperti jaringan komputer, sistem computer, jalur komunikasi, dan berbagai media penyimpanan lainnya yang dapat diajukan dalam persidangan di pengadilan.[5] Serta digital forensik merupakan salah satu ilmu yang digunakan untuk kepentingan bukti hukum, yang untuk membuktikan kejahatan komputer secara ilmiah untuk bisa didapatkan bukti digital yang valid. Di dalam Pasal 1 angka 7 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Tata Cara dan Persyaratan Permintaan Pemeriksaan Teknis Kriminalistik Tempat Kejadian Perkara dan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Kepada Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan "Pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang bukti adalah pemeriksaan terhadap barang bukti yang diperoleh dari pencarian, pengambilan, penyitaan, pengamanan dan pengiriman petugas Polri atau instansi penegak hukum lainnya, yang dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah di Labfor Polri, agar barang bukti yang telah diperiksa dapat dijadikan sebagai salah satu alat bukti yang sah."[6]

---

[4] *Ibid.*

[5] Ruci Meiyanti dan Ismaniah, *Perkembangan Digital Forensik Saat Ini Dan Mendatang*, Jurnal Kajian Ilmial UBJ, Volume 15, Nomor : 2, Edisi September 2015.

[6] Lihat Pasal 1 angka 7 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Dan Persyaratan Permintaan Pemeriksaan Teknis Kriminalistik Tempat Kejadian Perkara Dan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Kepada Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor 311.

Dalam melakukan penyidikan, penyidik dapat meminta pendapat ahli yang diperlukan dalam penyidikan yang telah tercantum di dalam pasal 43 ayat (5) huruf j Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang pada penjelasannya "Yang dimaksud dengan "ahli" adalah seseorang yang memiliki keahlian khusus di bidang Teknologi Informasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis maupun praktis mengenai pengetahuannya tersebut."[7]

Perkembangan kemajuan teknologi informasi telah memberikan dampak kepada masyarakat yang mengakibatkan perubahan sifat perilaku masyarakat dan peradaban yang terdapat di dunia. Selain itu, menyebabkan dunia menjadi tanpa batas *(borderless)* dan membuat cepatnya terjadi perubahan sosial secara signifikan dikarnakan sebagai akibat dari perkembangan teknologi informasi tersebut, sehingga dapat diartikan bahwa teknologi informasi memberikan dampak yang baik maupun tidak baik karena selain dapat memberikan peran bagi peningkatan kemajuan, kesejahteraan, dan peradaban manusia, serta juga dapat memberikan kemudahan untuk melakukan perbuatan melawan hukum.[8]

Seiring perkembangan teknologi, maka kejahatan pun berkembang mengikuti perkembangan teknologi tersebut. yang menyebabkan kejahatan baru dibidang teknologi internet muncul misalnya kejahatan manipulasi data, *spionase, sabotase, provokasi, money laundering, hacking,* pencurian *software* maupun

---

[7] Lihat Penjelasan Pasal 43 ayat (5) huruf j Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

[8] Ahmad Ramli, *Cyber Law dan HAKI-Dalam System Hukum Indonesia*, Bandung: Rafika Aditama, 2004, hlm. 1.

perusakan hardware dan berbagai macam lainnya termasuk penghinaan. Jika dahulu orang hanya bisa melakukan penghinaan dan pencemaran nama baik lewat tulisan surat atau perkataan lisan, sekarang dengan internet seseorang juga bisa melakukan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik melalui internet.[9].

Dalam pembuktiannya penting untuk menggunakan digital forensik sebagai alat bukti dalam pembuktian dikarnakan dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan bahwa "Pembuktian merupakan faktor yang sangat penting, mengingat informasi elektronik bukan saja belum terakomodasi data sistem hukum acara Indonesia secara komprehensif melainkan juga ternyata sangat rentan untuk diubah, disadap, dipalsukan, dan dikirim ke berbagai penjuru dunia dalam waktu hitungan detik. Dengan demikian, dampak yang diakibatkannya pun bisa demikian kompleks dan rumit."[10] Dan berhubungan dengan dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan yang tercantum di dalam pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Terkait dengan penegakan hukum pidana di bidang teknologi juga telah diatur di dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia No.7 Tahun 2016 tentang Administrasi Penyidikan dan Penindakan

---

[9] Budi Raharjo, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime): Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013, hlm. 116.

[10] Penjelasan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Tindak Pidana di Bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah mengatur pemeriksaan dan pelaporan bukti elektronik yang mencakup[11] :

a. identifikasi;
b. akuisisi;
c. pengujian dan analisa; dan
d. dokumentasi dan pelaporan[12]

Telah diketahui keberadaan KUHP dan KUHAP sebagai induk dari aturan hukum pidana dan acara pidana masih belum mampu menanggulangi kejahatan di dunia *cyber* yang terkait dengan tindak pidana yang baru (berdimensi dunia maya).[13] Negara Indonesia telah mengundangkan hukum yang mengatur tentang tindak pidana yang dilakukan di media sosial dengan mengundangkan Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Oleh karna itu, penulis memberikan kasus tindak pidana penghinaan di media sosial yang melanggar pasal 45 jo Pasal 27 ayat (3) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2018/PN.SNG yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

---

[11] Lihat Pasal 46 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Administrasi Penyidikan dan Penindakan Tindak Pidana di Bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 709.

[12] *Ibid.*

[13] Budi Raharjo, *Op.cit.*, hlm. 50.

Terdakwa Mohamad Dede Kurniawan, S.H. kelahiran Jakarta 26 september 1969. tanpa hak telah mentransmisikan informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan.

Terdakwa Mohamad Dede Kurniawan, S.H. alias Dede Kurniawan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Tanpa Hak telah mentransmisikan informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan”. Terdakwa yang merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Dinas Perhubungan Kabupaten Subang. pada Whats App Group OPM Lodaya 2018, yang memuat tentang komentar yang disampaikan oleh akun Facebook atas nama DEDE KURNIAWAN pada Group Facebook Suara Subang yang memposting komentar yaitu ”bupati subang korupsi apalagi polisi subang biang keroknya korupsi masa razianya tiap hari lur wkkwk hahahaha hahahaha hahahaha hahahaha hahahaha hahahaha hahahaha hahahaha hahahaha hahahaha”, dari perbuatannya tersebut berawal dari saksi Pradipta Marta Kusuma melalui Handphone miliknya melihat kiriman salah satu screen Shoot percakapan di Media Sosial Akun Facebook (FB) atas nama terdakwa Mohamad Dede Kurniawan, S.H., alias Dede Kurniawan pada Whats App Group OPM Lodaya 2018, yang memuat tentang komentar yang disampaikan oleh akun Fatersebut.cebook atas nama Dede Kurniawan pada Group Facebook Suara Subang yang memposting komentar tersebut.

Kemudian karena merasa terhina dan tercemar nama baiknya selaku anggota Kepolisian Resor Subang dan menimbulkan keresahan diantara banyak anggota Kepolisian yang mengetahui akan hal tersebut kemudian saksi PRADIPTA MARTA KUSUMA melaporkan hal tersebut kepad Kepolisan Resor

Subang dengan membawa bukti screen Shoot percakapan di Media Sosial Akun Facebook (FB) ”Group Suara Subang” atas nama terdakwa Mohamad Dede Kurniawan, S.H., alias Dede Kurniawan untuk proses hukum selanjutnya terhadap perbuatan terdakwa tersebut.

Hukuman pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa Mohamad Dede Kurniawan, S.H. alias Dede Kurniawan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh Juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. Dan Pengadilan Negeri Subang Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (Satu) Buah Handphone merek Xiaomi Redmi Note 4 dengan no Imei 1 : 864457035881462 dan Imei 2 : 864457035881470.
2. 1 (satu) buah falashdisk merek Scandisk warna merah hitam kapasitas 8 GB Dirampas untuk dimusnahkan Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah)

Pada pembuktian kasus posisi tindak pidana tersebut khususnya mengenai alat bukti dalam pembuktian tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa Mohamad Dede Kurniawan, S.H. Alias Dede Kurniawan melalui media sosial yang dilakukan oleh seorang Pegawai Negeri Sipil yang melakukan tindak pidana penghinaan di media sosial terhadap Kepolisian serta terdapat bukti Digital Forensik yang memberikan peranan penting dalam memberikan keterangan informasi yang meliputi identitas pelaku, korban, atau saksi terkait dengan tindak pidana dan unsur-unsur tindak pidana khususnya pada tindak pidana penghinaan

yang dilakukan di media sosial pada Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2018/PN.SNG, maka peneliti tertarik meneliti Studi Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2018/PN.SNG.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik mengangkat skripsi dengan judul **"KEABSAHAN ALAT BUKTI DIGITAL FORENSIK DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENGHINAAN DI MEDIA SOSIAL"**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang uraian penulis terkait keabsahan alat bukti digital forensik dalam pembuktian tindak pidana penghinaan di media sosial, maka penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kedudukan alat bukti digital forensik dalam sistem pembuktian tindak pidana penghinaan di media sosial ditinjau dari perundang-undangan ?
2. Bagaimana peranan digital forensik dalam pembuktian tindak pidana penghinaan di media sosial putusan Nomor 180/Pid.Sus/2018/PN.SNG ?

C. Tujuan Penelitian

Berikut adalah tujuan penelitian dari skripsi ini yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis keabsahan alat bukti digital forensik dalam pembuktian tindak penghinaan di media sosial ditinjau dari perundang-undangan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis peranan alat bukti digital forensik dalam pembuktian tindak pidana penghinaan di media sosial.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian dari skripsi ini yaitu sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
   a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu pemahaman bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memberikan pengetahuan wawasan perkembangan hukum mengenai keabsahan alat bukti digital forensik dalam tindak pidana penghinaan di media sosial
   b. Hasil penelitian ini dapat dipergunakan sebagai pedoman penelitian yang akan datang
2. Manfaat Praktis
   a. Memberikan pemahaman terhadap permasalahan yang diteliti
   b. Diharapkan karya tulis ilmiah ini dapat bermanfaat sebagai pedoman untuk menambah pengetahuan wawasan bagi mahasiswa, dosen, dan masyarakat mengenai keabsahan alat bukti digital forensik dalam pembuktian tindak pidana penghinaan di media sosial.

E. Kerangka Teori

Berikut kerangka teori dari penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Teori Pembuktian

Di dalam hukum pidana formil mengenal beberapa teori mengenai sistem pembuktian, menurut Andi Hamzah sistem teori pembuktian dalam peradilan pidana yaitu[14]:

[14] Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana, Jakarta: Sinar Grafika, 2001, hlm. 251-257.

a. Sistem/Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-undang Secara Positif (*Positief Wettelijke Bewijs Theorie)*.

Andi Hamzah memberikan pemahaman mengenai teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif, yang menyatakan"Pembuktian yang didasarkan pada alat-alat bukti saja oleh undang-undang disebut dengan sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif, artinya jika telah terbukti perbuatan itu sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut oleh undang-undang maka keyakinan hakim tidak diperlukan lagi. Sistem ini disebut juga teori pembuktian formal *(formal bewijs theorie)"*.

Selanjutnya menurut D. Simons, dalam bukunya Andi Hamzah, menyatakan "Sistem atau teori pembuktian berdasar undang-undang secara positif *(positief wettelijk)* ini berusaha untuk menyingkirkan semua pertimbangan subyektif hakim dan mengikat hakim secara ketat menurut peraturan-peraturan pembuktian yang keras. Dianut di Eropa pada waktu berlaku asas inkisitor *(inquisitoir)* dalam acara pidana"[15]

b. Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim *(Conviction Intime)*

Sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim memungkinkan hakim menjatuhkan suatu putusan hanya berdasarkan keyakinannya saja, pembuktian berdasarkan keyakinan hakim yang semata-mata menjadi dasar penentu hakim dalam menjatuhkan suatu putusan hanyalah didasarkan pada

[15] Simons dalam Andi Hamzah (selanjutnya disingkat Andi Hamzah II), *Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2001, hal. 247.

keyakinan atau nurani hakim tersebut tanpa terikat pada alat-alat bukti yang ditampilkan dalam persidangan.

c. Teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis *(Laconvic tion Raisonnee)*

Pada pembuktian yang menggunakan keyakinan hakim atas alasan yang logis dalam memutus pelaku salah atau tidak yang dilandasi oleh keyikanan hakim berdasarkan batasan-batasan yang dapat diterima akal sehat, pembuktian ini dapat disebut *Laconvic tion Raisonnee*.

d. Pembuktian Menurut Undang-undang Secara Negatif *(Negatief Wettelijke Bewijs Theorie)*

Pembuktian terhadap kasus-kasus pidana dalam peradilan pidana di negara indonesia menganut sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif *(negatief wettelijke bewijs theorie).* Hal ini dapat dipahami dari ketentuan Pasal 183 KUHAP, yang menyatakan: “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.”

Sistem pembuktian yang dianut hakim dalam sistem peradilan pidana Indonesia adalah sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif *(negatief wettelijke)* yang sangat erat kaitannya dengan tujuan hukum acara pidana yakni dalam rangka menemukan dan mencari kebenaran materiil

serta penegakan hukum melalui proses hukum yang adil *(due process of law)* melalui proses hukum pembuktian di depan persidangan pidana

2. Teori Tindak Pidana

Tindak Pidana atau peristiwa pidana adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diatur di dalam Undang-Undang yang diancam dengan hukuman pidana, yang dianggap bertentangan dengan hukum yang dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang dan mampu untuk dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.[16]

Dalam bagian inti dari tindak pidana yang merupakan bestandelen, Van Bemmelen beranggapan bestandelen ini terdapat dalam lukisan delik *(delicstsomchrijving),* yang dapat untuk mengetahui bagian penting suatu delik yang harus di lihat dari pengaturan perundang-undangnya. Sedangkan elementen merupakan kontruksi yang secara pasif ada yang tidak di jelaskan dalam rumusan tindak pidana yang terdiri dari unsur-unsur[17] :

a. kesalahan,
b. kemampuan bertanggung jawab
c. dan sifat melawan hukum[18]

F. Ruang Limgkup

Ruang lingkup penelitian ini mengenai "Keabsahan Alat Bukti Digital Forensik Dalam Pembuktian Tindak Pidana Penghinaan di Media Sosial" pada penelitian ini penulis menitikberatkan ruang lingkup permasalahan pada pembahasan aspek-aspek keabsahan alat bukti digital forensik dalam pembuktian

[16] Erdianto, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Pekanbaru: Alaf Riau, 2010, hlm. 53.
[17] Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Op.cit,* hlm.231.
[18] *Ibid.*

dan tindak pidana penghinaan yang dilakukan di media sosial dalam putusan Putusan Pengadilan Negeri Subang Nomor: 180/Pid.Sus/2018/PN.SNG yang ditinjau dari perundang-undangan.serta pandangan perkembangan pengetahuan pengetahuan dan teknologi.

G. Metode Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah yang berdasarkan metode, sistematika, dan pemikiran tertentu dengan tujuan pembelajaran mengenai gejala hukum dengan menganalisa sebagai jalan pencariannya.[19] Berikut metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif oleh Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji disebut juga dengan istilah penelitian kepustakaan.[20] Lebih lanjut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji menyatakan bahwa penelitian hukum normatif mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematik hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum, dan sejarah hukum[21]. Dan dalam penelitian ini juga peneliti menggunakan penelitian bersifat kualitatif.

---

[19] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, 2002, hlm. 43.

[20] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*: *Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2004, hlm. 13-14.

[21] *Ibid.*

2. Pendekatan Penelitian

Metode yang digunakan peniliti dalam melakukan pendekatan penelitian sebagai berikut :

a. Pendekatan Perundang-undangan *(Statute Approach)*

Pendekatan perundang-undangan *(Statute Approach)* dilakukan dengan menalaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang ditengahkan.[22] Dalam hal ini peneliti menggunakan Perundang-undangan dalam melakukan pendekatan penelitian.

b. Pendekatan Kasus *(Case Approach)*

Pendekatan kasus mempelajari tentang pelaksanaan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan di dalam praktik hukum untuk mendapatkan petunjuk terhadap dampak dimensi penormaan dalam suatu aturan hukum dalam praktik hukum serta menggunakan hasil analisisnya untuk bahan masukan dalam eksplanasi hukum.[23]

c. Pendekatan Konseptual *(Conceptual Approach)*

Pendekatan Konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal ini dilakukan karena memang belum ada atau tidak ada aturan hukum yang dihadapi.[24] Dalam menggunakan pendekatan konseptual peneliti perlu mengarah ke prinsip-prinsip hukum yang dapat

---

[22] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media, 2005, hlm. 93.

[23] Jonaedi Effendi dan Johny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Empiris*, Jakarta : Prenadamedia Group, 2018, hlm.17.

[24] Lihat Naskah Akademik RUU Hukum Acara Perdata yang disusun oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) tahun 2011.

ditemukan dalam pandangan-pandangan para sarjana hukum ataupun doktrin-doktrin hukum.[25]

mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-dokrin yang berkembang didalam ilmu hukum. Pendekatan konseptual menjadi penting sebab pemahaman terhadap pemahaman atau doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi dasar untuk membangun argumentasi hukum dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang memperjelas dengan ide-ide dengan memberikan pengertian hukum, maupun asas hukum yang relevan.

3. Jenis sumber bahan hukum

Bahan hukum adalah bagian terpenting dalam penelitian hukum dalam menemukan jawaban atas rumusan suatu masalah sebagai sumber penelitian hukum. Dalam penelitian, konsep pedoman untuk melakukan analisis terhadap bahan-bahan hukum dalam penelitian yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.[26]

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat dalam penelitian yang terdiri dari peraturan perundang-undangan maupun putusan hakim. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yaitu terdiri dari :

1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

---

[25] *Ibid.*, hlm. 138.

[26] Bambang Sunggono, *Metode Penelitian hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 88.

2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189.
4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Administrasi Penyidikan dan Penindakan Tindak Pidana di Bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik.
5. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Dan Persyaratan Permintaan Pemeriksaan Teknis Kriminalistik Tempat Kejadian Perkara Dan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Kepada Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
6. Putusan Pengadilan Negeri Subang Nomor: 180/Pid.Sus/2018/PN.SNG.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer ataupun sebagai penunjang bahan hukum primer yang meliputi buku-buku hukum yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini, hasil-hasil penelitian, jurnal, dan lain sebagainya.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang digunakan kamus hukum, kamus umum bahasa indoneia, dan kamus bahasa inggris, yang berhubungan dengan hal yang diteliti[27]

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini penulis mennggunakan teknik pengumpulan bahan hukum melalui Studi Pustaka yang dilakukan dengan mengumpulkan data dari Undang-Undang, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Dan Persyaratan Permintaan Pemeriksaan Teknis Kriminalistik Tempat Kejadian Perkara Dan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Kepada Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Administrasi Penyidikan dan Penindakan Tindak Pidana di Bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik.

[27] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Prenadademia Group, 2016, hlm. 153-154.

5. Analisis Bahan

Analisis bahan hukum yang telah diperoleh lalu di analisis dengan menggunakan prinsip-prinsip sistem hukum dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan rumusan masalah hukum yang dteliti. Dalam analisis tersebut menggunakan metode penafsiran hukum yaitu berupa penafsiran kualitatif yaitu penelitian yang berdasar pada aturan hukum yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta peraturan-peraturan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.[28]

6. Penarikan Kesimpulan

Penarikan Kesimpulan dilakukan secara deduktif yaitu suatu penarikan kesimpulan yang pada awalnya berasal dari pengertian yang bersifat umum dan kebenarannya telah diketahui, dan setelahnya menjadi suatu kesimpulan yang bersifat lebih khusus.[29] Dan hasil penelitian dihubungkan dengan permasalahan untuk mendapatkan kesimpulan yang bersifat lebih khusus untuk menjelaskan permasalahan yang diangkat dalam penelitian.

H. Sistematika Penulisan

Secara keseluruhan pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari 4 (empat) bagian yaitu :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada Bab ini menjelaskan mengenai Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Teori, dan Metode Penelitian.

---

[28] Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm. 105.
[29] Bambang Sunggono, *Op.cit.*, hlm. 10.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini menjelaksan tentang pengertian-pengertian digital forensik dan menjelaskan secara kontruksi peranan digital forensik dalam pembuktian serta menguraikan tindak penghinaan di media sosial.

BAB III : PEMBAHASAN

Pada bab ini menguraikan rumusan masalah yang telah dirumuskan berdasarkan latar belakang yang diuraikan secara khusus dalam penelitian ini, yaitu mengenai keabsahan alat bukti digital forensik dalam pembuktian tindak pidana penghinaan di media sosial.

BAB IV : PENUTUP

Pada bab ini berisikan kesimpulan dan saran berdasarkan analisis yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya dari penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

Adami Chawazi. 2016. *Hukum Pidana Positif Penghinaan (Edisi Revisi).* Malang. Media Nusa Creative.

Agus Rahardjo. 2002. *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Barteknologi*. Bandung. Citra Aditya Bakti.

Ahmad Ramli. 2004. *Cyber Crime dan HAKI dalam System Hukum Indonesia.* Bandung. Rafika Aditama.

Andi Hamzah. 2001. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta. Sinar Grafika.

Andi Muhammad Sofyan dan Abd Asis. 2014. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar, Edisi Kedua*. Jakarta. Prenadamedia Group.

Bahder Johan Nasution. 2008. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung. Mandar Maju

Bambang Sugono. 2007. *Metode Peneltian hukum.* Jakarta. PT. Grafindo Persada.

Budi Raharjo. 2013. *Tindak Pidana Teknologi (Cybercrime) Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*. Jakarta. Rajawali Pers.

Chaiul Huda.2006. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta. Kencana Prenada Media Grup.

Erdianto. 2010. *Pokok-pokok Hukum Pidana.* Pekanbaru. Alaf Riau.

Hari Sasangka dan Lily Rosita. 2003. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*. Bandung. Mandar Maju.

Jan Remmelink. 2003. *Hukum Pidana Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari KUHP Belanda dan padanannya dalam KUHP Indonesia*. Jakarta. PT Gramedia Pustaka Utama.

Joenaedi Effendi dan Johny Ibrahim. 2018. *Metode Penelitian Hukum Normatif Empiris*. Jakarta. Prenada Media Group.

Leden Marpaun. 2010. *Tindak Pidana terhadap Penghormatan*. Jakarta. Sinar Grafika.

M. Yahya Harahap. 2003. *Pembahasan Permasalahan dan penerapan KUHP:Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, kasasi, dan peninjauan kembail, Edisi Kedua*. Jakarta. Sinar Grafika.

Moeljatno. 2018. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta. Rineka Cipta.

Muhammad Nuh Al-Azhar. 2012. *Digital Forensic Practical Guidelines For Computer Investigation (Panduan Praktis Investigasi Komputer)*. Jakarta. Salemba Infotek.

Peter Mahmud Marzuki. 2016. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta. Prenadademia Group.

Rocky Marbun. 2011. Kiat jitu menyelesaikan masalah. Jakarta. Visi Media.

Sigid Suseno. 2012. *Yurisdiksi Tindak Pidana Siber*. Bandung. PT. Refika Aditama,

Soerjono Soekanto. 2002. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta. UI-Press.

Soerjono Seokanto dan Sri Mamudji. 2004. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta. Rajawali Pers.

Syarifuddin Pettanasse dan Sri Sulastri. 2018. *Hukum Acara Pidana*. Palembang. Penerbit Unsri.

Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. 2009. *Hukum Pidana Materil dan Formil.* Jakarta. PT. Raja Grafindo.

Zainudin Ali. 2013. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta. Sinar Grafika.

PERUNDANG – UNDANGAN

Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Dan Persyaratan Permintaan Pemeriksaan Teknis Kriminalistik Tempat Kejadian Perkara Dan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Kepada Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 311.

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Administrasi Penyidikan dan Penindakan Tindak Pidana di Bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 709.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189.

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76.

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58.

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251.

JURNAL

Fachrul Rozi, Sistem Pembuktian Dalam Proses Persidangan Pada Perkara Tindak Pidana, Jurnal Yuridis Unaja, Volume 1, Nomor : 2, Desember 2018.

Ruci Meiyanti dan Ismaniah, *Perkembangan Digital Forensik Saat Ini Dan Mendatang*, Jurnal Kajian Ilmial UBJ, Volume 15, Nomor : 2, Edisi September 2015.